



DISORIENTASI JUAL-BELI KELAPA SAWIT MENTAH DI DESA AEK GOTI KECAMATAN SILANGKITANG, KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN, PROVINSI SUMATERA UTARA

Dwi Prayetno

UIN Sjech M. Djamil Djambek, Bukittinggi, Indonesia
dwiprayetno198@gmail.com

Johan Septian Putra

UIN Imam Bonjol, Padang, Indonesia
Corresponding Author's: johan.albusyro@gmail.com

Abstrak

Transaksi jual-beli merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Aek Goti Kecamatan Silangkitang. Jual-Beli dalam Islam harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syaratnya, maka jual-beli tersebut menjadi sah dan diharapkan mampu memberi keberkahan antara penjual dan pembeli, namun antara pengepul (toke) dan petani sawit yang menjual-belikan buah kelapa sawit yang belum matang (*mukhadarah*) dengan harga yang di buat oleh si pengepul (toke) dan harga jual ini sangat jauh perbedaannya dengan harga kelapa sawit yang matang. Kemudian asal-usul buah yang tidak jelas serta pemberian harga yang tidak sesuai dengan prinsip rukun dan syarat jual-beli dalam Islam. Adapun tujuan penulisan artikel ini, mendeskripsikan kesalahan dan pelanggaran prinsip jual-beli di desa Aek Goti, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Artikel ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif, maka penulis berusaha mencari informan atau narasumber yang terkait dengan masalah penelitian. penulis langsung turun kelapangan agar memperoleh data yang dibutuhkan dengan cara mendatangi para pengepul-pengepul (toke) dan para petani pemilik kebun sawit yang ada di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang.

Kata Kunci: *Disorientasi Jual-Beli, Kelapa Sawit, Desa Aek Goti, Hukum Islam*

Abstract

Transactions of buying and selling are permitted in Islam, as practiced by the community in Aek Goti Village, Silangkitang District. Buying and selling in Islam must be carried out according to its pillars and conditions, so that the transaction becomes valid and is expected to bring blessings between the seller and the buyer. However, between the middlemen (toke) and the palm oil farmers, the buying and selling of unripe palm oil fruits (*mukhadarah*) is conducted at prices set by the middlemen, which are significantly different from the prices of ripe palm oil fruits. Additionally, the unclear origin of the fruits and the pricing that does not comply with the principles and conditions of buying and selling in Islam are issues of concern. The purpose of this article is to describe the mistakes and violations of the principles of buying and selling in Aek Goti Village, Silangkitang District, South Labuhan Batu Regency. This article uses qualitative field research methods, with the author seeking information from sources related to the research problem. The

author directly visited the field to obtain the necessary data by meeting with the middlemen and the palm oil farmers in Aek Goti Village, Silangkitang District.

Keywords: *Buying and Selling Disorientation, Palm Oil, Aek Goti Village, Islamic Law*

A. PENDAHULUAN

Desa Aek Goti adalah desa yang hampir seluruh wilayahnya adalah kebun kelapa sawit, sehingga mayoritas hasil yang utama yang diperoleh oleh masyarakat yang ada di desa Aek Goti adalah hasil pertanian kelapa sawit, di samping dari hasil pertanian kelapa sawit ada juga yang masyarakatnya bekerja lain seperti guru, bengkel, pengusaha kecil-kecilan dan lain-lainnya, namun hampir keseluruhan pekerjaan para masyarakat adalah petani dan buruh kelapa sawit, hanya 30% yang di luar dari itu, adapun dalam mekanisme hasil dari pertanian kelapa sawit adalah dalam perdua minggu sekali kelapa sawit baru di panen.

Kemudian sebagian juga ada yang persepuluh hari sekali buah kelapa sawit itu dipanen tergantung si pemilik kebun kelapa sawit, dan hal itu juga sesuai dengan pertumbuhan dari pohon kelapa sawit yang tidak setiap hari ada yang matang, melainkan butuh waktu untuk menunggu buah kelapa sawit itu benar-benar matang, adapun buah yang matang ialah buah yang sudah berwarna merah, sedangkan buah yang belum matang akan berwarna hitam. Sehingga pada saat memanen buah kelapa sawit sang petani ataupun buruh hanya mengambil buah-buah yang sudah matang dan hanya berwarna merah, sedangkan buah yang masih mentah atau yang masih berwarna hitam akan dibiarkan sampai waktu dua minggu lagi atau sampai pada masa panen selanjutnya, biasanya dalam pengakurasian buah yang sudah matang dengan buah yang belum matang perlu proses yang sangat panjang guna mendapatkan ekstra buah yang sempurna melalui tandan buah segar (TBS), hal ini sangat sulit dilakukan melalui cara manual disebabkan pohon kelapa sawit terkadang ukurannya sudah sangat tinggi, maka untuk mendektesi buah kelapa sawit yang sudah matang dan yang belum matang maka perlu menggunakan indra penglihatan dengan cara membedakan warna buah kelapa sawit tersebut, apabila sudah matang maka ia akan berwarna merah sedangkan buah-buah yang belum matang akan berwarna hitam, dan adapun langkah lain untuk mendektesi buah tersebut yaitu dengan mengiris buah tersebut dengan alat panen yaitu berupa egrek ataupun dodos maka apabila warna buah tersebut sudah berwarna kuning kemerahan maka buah tersebut sudah matang, namun apabila masih berwarna kuning pucat ataupun putih maka buah tersebut belum matang, ini merupakan cara manual ada juga cara-cara lain yang digunakan seperti metode Algoritme k-Means dan lain-lainnya. (Pasaribu et al., 2021)

Biasanya, penjualan para petani maupun buruh tani menjualnya ke pengepul (*toke*) kemudian pengepul yang akan menjualnya ke pabrik pengolah minyak kelapa sawit. Adapun untuk pengepul atau *toke* yang baik dan jujur dia hanya menerima buah-buah kelapa sawit yang matang yang sudah berwarna merah, sedangkan buah yang belum masak atau matang yang masih berwarna hitam mereka tidak akan menerimanya, tapi jika pengepul yang nakal dia akan menerima buah-buah yang belum matang, untuk di cincang dan dijadikan *berondolan* (buah yang keluar dari janjangannya) yang nantinya bisa dijual ke pabrik dalam, adapun buah kelapa sawit yang di olah ke pabrik sangat banyak manfaatnya seperti untuk pembuatan bahan bakar alternatif, sabun dan pembersih lainnya, bahan kosmetik, minyak goreng dan margarin, lilin dan lemak tumbuhan, bahan baku bio diesel,

plastik biodegradable, pupuk dan kompos, bahan obatan-obatan, bahan makanan, dan lain-lain.

Kemunculan permasalahan terjadi di desa Aek Goti, Kecamatan Siilangkitang, para petani banyak yang mengeluh karna pada saat memanen buah kelapa sawitnya, mereka telah menemukan buah yang ada di pohon telah banyak yang hilang, padahal pada saat masa panen yang lalu, para petani itu masih ingat, kalau buah yang ditinggalkannya itu untuk masa panen yang akan datang, disebabkan buah kelapa sawit pada saat petani panen buah itu belum matang dan masih berwarna hitam. Hal ini dikarenakan juga oleh pengepul-pengepul nakal yang mencari keuntungan pada saat keadaan yang bisa dimanfaatkan, sebab buah kelapa sawit yang masih hitam atau belum matang itu bisa di jadikan berondolan yang kemudian nanti bisa dijual ke pabrik untuk dijadikan keuntungan oleh para pengepul. Adapun pengepul mendapatkan buah-buah yang belum matang yang seperti itu mereka dapatkan dari para pencuri-pencuri buah kelapa sawit yang diambil dari lahan-lahan milik petani yang ada didesa aek goti kecamatan silangkitang.

Kemudian masyarakat yang memiliki dan juga sebagai petani buah kelapa sawit, terkadang ada juga yang mau tidak mau harus memanen buah-buah yang belum matang dikarenakan para petani ataupun buruh itu takut apabila pada masa panen nanti mereka sudah tidak mendapatkan buahnya itu berada di pohonnya dikarenakan buah itu sudah di ambil oleh para pencuri-pencuri yang memanen buah itu duluan dibandingkan dengan para pemilik kebun kelapa sawit. Mestipun sudah dijaga setiap hari namun masih saja mereka sering kehilangan buah-buah yang ada dipohon, sebab para pencuri itu sudah memiliki strategi yang biasa dilakukan untuk mendapatkan kesempatan mencuri buah kelapa sawit milik masyarakat petani kelapa sawit.

Permasalahan dalam hal ini adalah harga buah kelapa sawit yang sudah matang dengan buah yang belum matang harganya sangat jauh berbeda, biasanya harga yang sudah matang hampir mencapai dua ribu rupiah perkilonya, harga standart yang dari habis lebaran idul fitri kemarin masih tetap normal, sedangkan harga buah kelapa sawit yang belum matang harganya hanya seribu rupiah perkilonya, bahkan ada juga yang kurang dari harga segitu yang tidak mencapai harga seribu rupiah, kemudian apabila ditanyakan kepada para petani ataupun buruh tani kelapa sawit tentang apakah mereka rela memanen buah itu?, mereka menjawab sebenarnya mereka tidak berkenan untuk memanen buah yang belum matang itu, kemudian mereka juga rugi karena harganya sangat berbeda dengan buah kelapa sawit yang sudah matang. Namun yang sangat disayangkan adalah pohon-pohonnya juga bisa jadi rusak dikarenakan pada masa panen buah yang masih mudah atau buah yang belum matang harus dipanen, namun tidak bisa dipungkiri, mereka juga harus terpaksa memanennya, setidaknya walaupun buah itu belum matang, buah itu bisa dijual dan dijadikan uang dan mereka pun tidak rugi karena buah mereka tidak di ambil oleh para pencuri, padahal di dalam kitab Undang-undang sudah disebutkan bahwa “Barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah” namun dalam kenyataannya masih banyak kasus pencurian ini terjadi adapun faktor yang terjadi disebabkan minimnya pengawasan bagi masyarakat terutama pihak yang terkait, faktor ekonomi, kurangnya pemahaman mengenai sanksi hukuman, faktor karena tidak adanya pekerjaan dikarenakan pergaulan lingkungan, gaya hidup yang hedon dan lain sebagainya.(Tanjung, Zulyadi and Siregar, 2023)

Sebab dalam pengertian jual-beli merupakan suatu kegiatan pertukaran barang dengan barang atau harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan kepemilikan barang dengan ganti sesuai syariat Islam. Adapun dalam pandangan di atas mesti melihat juga tentang kejelasan tentang objek hendak diakadkan di dalam jual-beli, jual beli yang barang ataupun objeknya harus jelas; bukan barang haram ataupun syubhat. Seperti dijelaskan oleh ulama Syafiiyah jual-beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau dengan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Defenisi terkandung pengertian cara yang khusus, yang dimaksudkan ulama Syafiiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjual-belikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual-belikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. (Biati, Suprpto and Jufriyanto, 2023)

Oleh sebab itu, artikel ini membahas secara eksplisit terkait arah disorientasi transaksi jual-beli terhadap masyarakat Aek Goti. Adapun rumusan masalah dalam penelitian artikel ini, yaitu: Bagaimana pelaksanaan jual beli kelapa sawit mentah yang ada di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang? Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli kelapa sawit mentah yang ada di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang?

B. DATA DAN METODOLOGI

Adapun penelitian dalam artikel ini menggunakan metode secara kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*), yang dilakukan di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang. Dalam pembahasan ini digunakan metode deskriptif yang bersifat eksploratif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan dan menggali secara luas tentang pelaksanaan jual-beli di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara. Dalam melaksanakan wawancara, penulis menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu wawancara berdasarkan petunjuk utama yaitu pengepul (toke), kemudian si petani, dan yang terakhir beberapa masyarakat. Setelah data terkumpul, kemudian penulis mengolah data dengan menggunakan teknik analisa deskriptif analitik. Maksudnya, data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif. Penulis melakukan analisis data dengan memberikan pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk varian naratif.

Teknik analisis data, berdasarkan sifat atau bentuk dari peneliti ini, maka data-data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif, yakni dengan menggunakan teori-teori dalam ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan penelitian ini dan dikaitkan dengan fakta-fakta di lapangan. Karena penelitian ini penelitian lapangan, maka metode analisisnya adalah dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kepada hal-hal yang bersifat umum atau disebut dengan induktif.

Lokasi penelitian, lokasi atau daerah penelitian adalah Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Islam yang disebut dengan jual-beli dalam istilah fiqih disebut dengan “*al-ba’i*” yang menurut etimologi memiliki arti menjual atau menggangti kata “*al-bai*” dalam

bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-isyira'* (beli). secara terminologi terdapat beberapa definisi jual-beli yang dikemukakan para ulama fiqh.

Perdagangan atau jual-beli merupakan hal yang diatu dalam Islam sebagaimana yang tertera dalam al-Qur'an terkait kehalalan jual-beli. Adapun kehalalan jual-beli mempunyai objek yang jelas, dan tidak boleh menjual dan membeli barang yang tidak bermanfaat bagi manusia termasuk barang-barang yang haram diperjual-belikan.

Adapun dalil tentang dibolehkannya jual-beli Allah swt. telah menyebutkannya dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "...Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba..."

Kemudian didalam ayat lain Allah swt. berfirman dalam Al-Quran surat An-nisa ayat 29

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: "janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka diantara kamu"

Dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an diatas para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual-beli adalah boleh (mubah), akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu hukum ini bisa berubah apabila ada dali-dalil yang mengaturnya seperti diharamkan jual-beli barang-barang yang haram kemudian barang-barang yang tidak jelas asal-usulnya seperti barang curian, adapun untuk barang curian kenapa tidak boleh dijual-belikan, bahwasannya Rasulullah Saw, bersabda:

مَنْ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَقَدْ اشْتَرَكَ فِي إِثْمِهَا وَعَارِهَا (رواه البيهقي)

Artinya: "Barang siapa yang membeli barang curian, sedangkan ia tau bahwa itu barang curian maka, ia ikut dalam dosa dan kejelekannya." (H.R Al-Baihaqi)

Hadist di atas, Rasulullah saw. melarang jual-beli barang curian, sebab dalam jual-beli barang curian itu mengandung dosa bagi si penjual maupun si pebeli kedua-duanya sama-sama mendapat dosa atas tindakan tersebut. Sedangkan menurut ulama syafi'iyah yang dilarang didalam jual-beli apabila tidak terpebuhi segala rukun dan syaratnya seperti jual-beli dengan anak kecil, orang gila dan orang yang belum mumayiz.

Berdasarkan ayat di atas, ada terjadi kesalahan dan pelanggaran transaksi jual-beli di Desa Aek Goti, Kecamatan Silangkitan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatra Utara. Kesalahan tersebut berupa barang yang masih mentah dan label harga yang setengah persen dari harga yang matang, kemudian harga buah tersebut sangat rendah dan yang menjadi acuan dan permasalahan adalah harga buah tersebut ditetapkan oleh pengepul (toke-toke) yang membeli buah mentah tersebut kepada penjual buah. Permasalahan ketiga adalah barang yang diperoleh dari penjual kebanyakan berasal dari oknum atau orang-orang yang sama sekali tidak memiliki lahan dan kebun sehingga sumber buah tersebut sangat-sangat tidak diketahui pengepul, yang dilakukan oleh pengepul adalah ketika buah sudah sampai, mereka langsung menimbang buah tersebut tanpa mempertanyakan asalnya darimana, karena buah tersebut kemungkinan diambil dari hasil pencurian dari lahan atau kebun orang lain. Sehingga tampak jelas pelanggaran hukum Islam yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di desa tersebut.

Dalil di atas, menjadi kaidah kuat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Karena pada prinsipnya, Islam menekankan bahwa jual-beli harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syaratnya supaya pelaku mendapatkan hasil yang baik dan mendapatkan berkah dan pahala dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Kemudian penghalalan jual-beli dalam hadits juga dijelaskan bahwa objek jual beli harus jelas dan tidak subhat (samar), serta barangnya harus bermanfaat untuk kehidupan manusia, saling ridha (suka rela), urgensi perelaan tersebut sangat diberikan penekanan sehingga tidak boleh ada satu pihak yang dizhalimi atau menzhalimi satu sama lainnya. Sehingga manfaat dan keberkahan jual-beli tersebut dapat dirasakan oleh para pelakunya antara keduanya. Karena harus sesuai dengan manfaat dan hikmah jual-beli sebagai berikut:

1) Manfaat jual beli

Manfaat jual beli banyak sekali, antara lain:

- a) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka
- c) Masing-masing pihak merasa puas, penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang. Sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula, dengan demikian jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari
- d) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.
- e) Penjual dan pembeli mendapat Rahmat Allah swt.
- f) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

2) Hikmah jual beli

Adapun hikmah dari jual beli adalah sebagai berikut:

Allah swt. mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keluasan kepada hamba-hambanya karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan masing-masing, baik berubah kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya, kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia itu masih hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi hajatnya sendiri, karena itu manusia dituntut untuk saling berhubungan dengan yang lainnya (muamalah). Dalam hubungan ini tidak ada satu orang pun yang sempurna dari pada saling menukarkan manfaat guna mencapai kehidupan yang baik dan tentram.

Berdasarkan penjelasan di atas dalam perspektif Islam tentang jual-beli maka hukum asal jual beli adalah boleh (mubah), adapun barang-barang yang diperjual belikan harus barang yang jelas asalnya dan juga barang yang bermanfaat, adapun jual beli menjadi haram apabila menjual belikan barang-barang yang dilarang dalam Islam seperti memperjual belikan bangkai, babi, minuman-minuman keras maka jual beli seperti ini tidak diperbolehkan menurut syara', karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi umat muslim. Kemudian barang-barang yang diperjual belikan harus barang yang jelas asalnya maka apabila barang-barang yang berasal dari yang tidak jelas maka jual-beli ini tidak diperbolehkan.

Adapun dalam permasalahan di atas tentang jual beli buah kelapa sawit mentah adalah tidak sah, dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَتَمَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ بَيْعِ الْمُخَاقَلَةِ وَالْمِخَاضَةِ وَالْمِلَأِ مَسَةً وَالْمِدَابِنَةَ (رواه البخارى)

Artinya: dari Anas r.a berkata: Rasulullah saw. telah melarang jual beli muhalaqah, mukhadrah, mulamasah, munabadzah, dan jual beli muzabanah. (HR. Bukhari)

Dari hadist diatas bahwa Nabi Muhammad saw. melarang jual beli yang demikian, adapun dalam penjelasannya sebagai berikut:

1. Jual beli *muhalaqah*, yaitu jual beli tanam-tanaman yang masih di sawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan. Adapun dalam hal ini tanaman-tanaman yang ada di kebun harus dipanen setelah jelas kematangannya.
2. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau, (belum pantas di panen)sepertri menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar dalam artrian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya. Permasalahan terjadi pada sebagian masyarakat Desa Aek Goti, yang mana mereka melakukan transaksi jual-beli buah yang mentah dan jauh dari masa panen. Kemudian terjadi penyelewengan harga oleh pengepul yang jauh dari harga normal pada saat buah sawit itu matang.
3. Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh-menyetuh. Misalnya, seorang menyentuh sehelai kain, dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak. Transaksi jual-beli diperbolehkan untuk melihat dan memeriksa barang lebih dahulu (*khiyar*), sehingga pembeli setuju untuk membeli barang tersebut. Demikian juga garansi barang termasuk dibolehkan dalam hal ini, supaya tidak terhadap kezhaliman antara penjual dan pembeli.
4. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar, seperti seorang berkata “lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti ku lempar pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul. Akad dalam hal ini harus jelas sehingga antara penjual dan pembeli tidak terjadi kesalahan pahaman dalam penafsiran jual-beli.
5. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Objek atau barang yang dijual ukurannya harus jelas dan tidak boleh adanya kecurangan dalam akad jual beli hanya menginginkan hasil yang banyak maka tidak boleh antara keduanya mencurangi satu sama lain sebab menghilangkan keberkahan transaksi dan tentunya melanggar kaidah-kaidah jual-beli dalam Islam.

Dalam penjelasan diatas, jual-beli buah kelapa sawit yang mentah yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang merupakan jual beli yang “mukhadarah” yaitu jual beli yang masih hijau atau belum pantas dipanen, maka jual beli seperti ini dilarang, lebih lagi buah kelapa sawit yang diperoleh tidak jelas asal usulnya,

maka hal ini sudah menjadi komplis bahwa praktik atau pelaksanaan jual beli ini sangat dilarang dalam Islam.

Islam sangat tegas dalam mengatur segala perbuatan-perbuatan manusia bahkan sampai hal terkecil, Islam sangat rapi dalam membatasi sendi-sendi kebaikan. Adapun dalam bermuamalah yang berkaitan dengan sesama manusia Islam jauh lebih sangat ketat sekali mengaturnya. Jual beli adalah tindakan yang diperbolehkan, bahkan Allah swt. menyebutkan didalam Al-Qur'an bahwa Allah swt. membolehkan jual beli, kemudian dalam hadist Nabi Muhammad saw. menjelaskan serta mempraktikannya secara langsung dan hal demikian juga ditirukan oleh para sahabat-sahabat yang hidup setelah masa Rasulullah saw., dan hal ini diteruskan oleh para ulama-ulama yang tercatat dalam sumber buku yang ditinggalkan oleh para ulama terdahulu.

Kandungan jual beli ada banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia yang tertulis pada ayat-ayat Al-Qur'an dan sabda-sabda Rasulullah saw., para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu *mubah* (boleh), akan tetapi pada situasi –situasi tertentu menurut Imam Al-Syathibi yang merupakan pakar fiqh Maliki, hukum jual-beli boleh berubah menjadi wajib apabila melihat segi kemudharatan yang lebih tinggi, kemudian juga bisa berubah menjadi haram apabila terjadi penyimpangan dalam jual beli baik itu menyangkut rukun dan syarat, maupun dari segi objek jual beli.

Sedangkan dalam jual beli kelapa sawit mentah yang ada desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang dilihat dari objek atau buahnya telah termasuk dalam buah yang dilarang oleh Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, sebab buahnya adalah buah yang mentah atau buah yang belum waktunya dipanen kemudian dijual kepada para pengepul. Termasuk manfaatnya dalam dunia pertanian tidak ada, karena bisa berakibat pada pohon tersebut tidak bisa berbuah lagi seperti ada dalam istilah fiqh disebut dengan jual beli *mukhadharah*, yaitu jual beli buah-buahan yang masih hijau atau masih mentah yang belum pantas untuk dipanen, kemudian dari segi kejelasan asal-usul barang juga tidak jelas, sebab buah-buah kelapa sawit mentah yang didapatin kebanyakan buah yang diambil dari lahan milik orang lain yang ditinggalkan ketika sudah dipanen dikarenakan belum matang, yang akan dipanen nanti ketika sudah matang oleh si pemilik lahan.

Buah-buah kelapa sawit mentah yang ada di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang adalah buah-buah yang dicuri dari lahan orang lain, walaupun ada sebagian yang memang berasal dari buah kelapa sawit milik petani asli, namun dalam jual beli ini terjadi perbedaan harga antara buah kelapa sawit yang sudah matang dengan buah kelapa sawit yang masih mentah sehingga pada praktik jual beli terjadi kesalahan dalam kaidah hukum Islam, dan para pengepul (*toke*) seharusnya ketika ada buah yang datang untuk dijual sebaiknya ditanyakan terlebih dahulu asal usul buah tersebut. Kebanyakan lahan-lahan yang ada di Desa Aek Goti adalah milik orang-orang kaya, kemungkinan bahwa mereka datang untuk menjual buah sawit itu adalah salah satu buruh pemilik lahan tersebut, sehingga apabila mereka datang dengan membawa buah sawit para pengepul langsung melakukan penimbangan. (Mukhlis, 2023)

Walaupun tidak sempat ditanyakan, seharusnya para pengepul (*toke*) sudah mengetahui mana-mana orang-orang yang memiliki lahan sendiri dan mana-mana orang yang tidak memiliki lahan kelapa sawit sehingga pada prinsip ini tidak terjadi kesalahan dan bisa terciptanya kehidupan yang tertib, sebab para pencuri tidak akan bisa menjual buah-buah kelapa sawit yang dicurinya disebabkan tidak ada para pengepul (*toke*) yang mau menerima buah kelapa sawit yang ada pada mereka. Adapun didalam kitab Undang-

undang pasal 362 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian atau sengaja mengambil hak milik orang lain yang kemudian dijelaskan pada Pasal 476. Adapun dengan adanya hal ini maka diharapkan supaya menjadi suatu landasan bagi masyarakat supaya terciptanya kehidupan sosial yang aman dan damai sehingga berdampak positif bagi para masyarakat yang ada di desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang.

Para pengepul sawit diharuskan untuk membiarkan saja para penjual sawit yang tidak jelas asal-usulnya, karena itu memberikan kerugian bagi pihak pemilik lahan dan sebab itu juga, para pencuri akan terus melakukan hal yang serupa pada hari-hari lainnya sehingga menjadi permasalahan serius bagi masyarakat setempat pada masa akan datang. (H. Saidi, 2023). Terkadang para petani merasa terpaksa untuk melakukannya karena himpitan ekonomi walaupun kadang harganya tidak sesuai dengan harga normal di pasaran. Apalagi ada juga ditemukan buah yang telah jatuh dari pohonnya belum matang sehingga terpaksa diambil kemudian dijual kepada pengepul dengan harga setengah dari yang matang. (Anto, 2023)

Disisi lain peranan masyarakat juga tidak kalah pentingnya, dalam menciptakan kehidupan sosial yang baik maka diperlukan kerja sama antara seluruh lapisan masyarakat untuk terus menjaga kestabilan dimasyarakat, artinya adalah perlu kesadaran penuh, jika tindakan pencurian sangat tidak dibenarkan baik dalam negara maupun agama, bagi pelaku pencurian apabila tertangkap maka ia akan mendapatkan sanksi atau hukuman dari pihak keamana daan juga mendapatkan dosa yang kelak akan diterimanya kelak diakhirat, sebab bagi pelaku pencurian merupakan pengambilan hak orang lain yang tidak dibenarkan oleh Allah Swt, tu tertuang didalam Al-Qur'an dan dijelaskan juga pada hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Saw, bagi pelakunya mungkin didunia dia mengira tidak mengapa dan baik-baik saja, namun kelak diakhirat bagi pelakunya pasti akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dikerjakannya selama hidup didunia, Inilah hukum Islam yang sebenarnya-benarnya, bahwa kehidupan didunia hanyalah sementara di bandingkan dengan kehidupan akhirat yang jauh lebih kekal dan lebih baik jika dibandingkan dengan kehidupan dunia.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Jual beli buah kelapa sawit mentah yang ada didesa Aek Goti Kecamatan Silangkitang merupakan transaksi jual-beli melanggar syariat Islam sehingga menyalahi aturan agama dan memberikan dampak buruk terhadap masyarakat setempat. Transaksi tersebut menyalahi kaidah dan manfaat jual beli sesuai ajaran agama Islam, karena objek atau barang tersebut merupakan hasil dari curian dan tidak jelas asal-usulnya saat melakukan transaksi, adapun hal ini terjadi disebabkan oleh banyak faktor, yakni selain faktor ekonomi juga terdapat faktor gaya hidup yang hedon namun tidak dibarengi oleh pekerjaan dan pendapatan yang sependan, maka untuk menutupi hal demikian maka pencurian buah kelapa sawit kerap dilakukan guna mendapatkan pendapatan yang lebih, meskipun buah tersebut belum matang, namun para pelaku tidak perduli, bagi mereka adalah hasil (uang) adalah segalanya.

Kemudian dalam segi jual-belinya sendiri berdasarkan pemaparan penulis diatas jual beli tersebut merupakan jual beli yang di larang oleh Baginda Nabi Muhammad saw, sebab menjual-belian barang ataupun objek yang belum matang atau dalam istilah fiqihnya yaitu "MUKHADARAH" Yang dalam hal ini objeknya adalah buah kelapa sawit. Kemudian dalam segi manfaatnya juga belum sempurna sebab buah sawit yang sudah matanglah yang bisa

langsung diproduksi di pabrik sedangkan buah yang belum matang masih harus di peram (simpan) sampai buah itu bisa diproduksi. Dalam segi harga pun tidak sesuai dengan harga yang semestinya, dalam hal ini hanya menguntungkan satu pihak saja sebab harga buah yang belum matang itu diberikan oleh para pengepul (*toke*), sedang buah yang sudah matang harga jualnya memang berasal dari pabrik yang memberikannya sehingga jelas antara harga buah yang diberikan kepada pengepul dan petani.

Indonesia adalah negara hukum, Undang-undang tentang pencurian sangat diharapkan bisa diterapkan dan ditekankan bagi para pelaku pencuri buah kelapa sawit maka dari itu bagi masyarakat yang ada di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang perlu kesadaran akan melek hukum, hal ini diuntukan untuk seluruh lapisan masyarakat dan bagi pihak yang terkait diharapkan mampu memberikan edukasi atas hal ini sehingga dapat memberikan kenyamanan dan kemanan bagi para petani dan umumnya bagi seluruh masyarakat yang ada didesa Aek Goti Kecamatan Silangkitang, sebab Allah Swt juga telah memberikan atas semua hamba-hamba rezeki maka sudah semestinya bagi masyarakat yang ada di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang untuk tidak melampaui batasannya apalagi menagmbil haknya orang lain, mungkin didunia bisa selamat namun kelak diakhirat tidak akan ada yang bisa lari sedikitpun dari pemeriksaan Allah Swt, maka dari itu melakukan jual-beli haruslah jelas baik dalam segi objeknya, harganya dan manfaatnya, jika tidak demikian hal tersebut sudah menyalahin aturan dan sudah menghilangkan keberkahan yang ada dalam akad jual-beli.

Dari penjelasan yang penuliskan uraikan diatas, maka penulis mencoba merekomendasikan saran sebagai berikut:

Kepada pengepul (*toke*) kelapa sawit, sebelum membeli buah kelapa sawit hendaknya ditanyakan dari mana asal buah tersebut diperoleh, andaikan si penjual benar-benar memiliki kebun sendiri, maka tak salah bila buah kelapa sawit itu dibeli, namun jika penjual bukanlah orang yang memiliki kebun sediri maka harus ditanya buah kelapa sawit itu di dapat dari mana, jika jelas asal buah itu maka boleh dibeli, namun jika tidak maka seharusnya buah itu jangan dibeli, sebab hal ini sudah melukai objek jual-beli lebih-lebih lagi dalam memberikan harga buah kelapa sawit tersebut sebab tidak dibenarkan mencari keuntungan bagi sesama muslimin dengan cara menzolimi saudaranya sendiri.

Kepada petani kelapa sawit hendaknya semaksimal mungkin untuk menjaga buah yang ada di kebun kelapa sawit sebab pelaku pencuri bauh kelapa sawit sangat pandai dalam mengambil kesempatan dalam tindakannya maka dari itu jangan berikan peluang bagi para pelaku pencurian buah kelapa sawit. dan dari hasil panen buah kelapa sawit itu hendaknya ada yang disedekahkan supaya hasilnya lebih barokah, dan tanpa di sadari Allah Swt nanti yang akan menjaga lahan kelapa sawit milik petani.

Kepada masyarakat desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang agar kiranya sama-sama menjaga ketertiban dilingkungan masyarakat, sebab manusia adalah makhluk sosial yang tak bisa hidup sendiri melainkan saling berdampingan, maka dari itu sama-sama meningkatkan kesadaran bahwa segala tindak kejahatan sangat bahaya konsekuensinya baik didunia maupun di akhirat, andaipun didunia bisa terlepas dari hukuman, namun ingatlah bahwa Allah swt maha melihat dan sangat pedih siksaanya. Jual-beli memang dibolehkan dalam agama Islam, namun dalam satu situasi dan kondisi dapat berubah jadi haram atau tidak boleh apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi lebih-lebih lagi ada unsur kezoliman maka hal ini sangat dilarang dalam ajaran Islam, Islam merupakan agama *Rahmtan Lil 'alamin*, semoga masyarakat yang ada di Desa Aek Goti Kecamatan

Silangkitang selalu dalam lindungan Allah Swt dan mendapatkan curahan Rahmat dari Allah swt.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Idris, *Fiqh Asy-Syaf'iyah*, Jakarta: Karya Indah. 1986.
- Biati, L., Suprpto, R. and Jufriyanto, A. (2023) 'ANALISIS JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT MENURUT PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DI DESA TANJUNG PARING KECAMATAN DANAU SELULUK KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH', *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 4(2), pp. 59–71.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah Al-Tasr'i wa Falsafah* Semarang: Asy-Syifah, 1992.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)*. Pasal. 362 s.d 367.
- Pasaribu, D.F. et al. (2021) 'Memanfaatkan Algoritma K-Means Dalam Memetakan Potensi Hasil Produksi Kelapa Sawit PTPN IV Marihat', *BIOS: Jurnal Teknologi Informasi Dan Rekayasa Komputer*, 2(1), pp. 11–20.
- Saabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fiqr, 1983).
- Al-Syatibih, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqah fi Usul Al-Syari'ah* Bairut: Dar Al-Ma'arif, 1975.
- Tanjung, M.S.M.T.P., Zulyadi, R. and Siregar, T. (2023) 'Implementasi Undang-Undang Perkebunan dalam Penanganan Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Polres Langkat', *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), pp. 1981–1995.
- Taqiyuddin, *Kifayah Al-Akhyaar*, Jilid I, Bairut: Dar al-Taqwa.
- Al-Zarqa, Mustofa Ahmad, *Al-Mudkhal al-fiqih al-islami*, Mesir: Mathabi' al-fatah al-arabi. 1965.
- al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqih al-Islam wa Adilalatahu*, Damaskus: Dar al-fikr al-Mu'ashir, 2005.
- Fadila, C. T., Farlian, T., & Ramly, A. (2020). The influence of Halal Label, Product Quality, and Price on Purchasing Decisions.
- Al-'Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulugul Maram Min Adillah al-hakam*, Bairut : al-maktabah al-Tijariyah al-qubra.
- Raml, A. R. (2017). Analisisjual Beli Modern Dalam Islam. *Jurnal Akad*, 1(1).